

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH DI ACEH PASCA QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



Disusun Oleh :

MUKHTARUDDIN

5012020027

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pasca Sarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukhtaruddin
N I M : 5012020027
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Pasca Sarjana Program Magister
Alamat : Komplek Perumahan Bukit Indah, Dusun Bukit
Desa Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa
Baro, Kota Langsa
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah di Aceh Pasca
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, 1 Juli 2022
Yang menyatakan,

materai

Mukhtaruddin

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Analisis Kinerja Keuangan pada Bank Pembiayaan
Syariah di Aceh Pasca Qanun Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
Nama : Mukhtaruddin
NIM : 5012020027
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 30 Agustus 2022
Direktur,

Dr.H.Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 1999002 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum
Di
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

Mukhtaruddin
NIM: 5012020028

Tanggal Ujian : 30 Agustus 2022
Priode Wisuda: 27 Oktober 2022

Disetujui Oleh :

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Dr. Abdul Hamid, MA | (|) |
| 2. | Mawardi, M.S.I | (|) |
| 3. | Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec | (|) |
| 4. | Dr. Fahriansah, Lc., MA | (|) |
| 5. | Dedy Suhery, SS., MS., Ph.D | (|) |

Direktur Program Pascasarjana,

Dr.H.Zulkarnaini, M.A
NIP. 19670511 1999002 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah di Aceh Pasca Qanun Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah**

Nama : Mukhtaruddin

NIM : 5012020027

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Abdul Hamid, MA ()

Sekretaris : Mawardi, M.S.I ()

Anggota : Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec ()
(Penguji 1)

Dr. Fahriansah, Lc., MA ()
(Penguji 2)

Dedy Suhery, SS., MS., Ph.D ()
(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal 30 Agustus 2022

Pukul : 14.00 s.d 16.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH DI ACEH PASCA QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhtaruddin
NIM : 5012020027
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 Juni 2022
Pembimbing II

Dedy Suhery, SS., MS., Ph.D
NIDN. 2024097901

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH DI ACEH PASCA QANUN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhtaruddin
NIM : 5012020027
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 Juni 2022
Pembimbing I

Dr. Abdul Hamid., M.A
NIP. 19730731 200801 1 007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aktivitas yang paling Allah SWT cintai adalah membuat gembira seorang muslim.” (HR. Thabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath dari Ibnu Umar)

“Jadilah engkau didalam pihak yang didalamnya ada Allah SWT dan Rasul-Nya. Walaupun seluruh manusia berada dipihak lain.” (Ibnul Qayyim)

“Wahai anak muda, jika engkau hendak melaksanakan shalat, anggaplah itu shalat terakhir yang kamu dirikan. Jangan membicarakan sesuatu yang dapat menggelincirkan lisanmu dalam kesalahan. Dan bertekadlah untuk tidak menaruh harapan kepada orang lain.” (Rasulullah SAW)

Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibunda tercinta (Muhammad Aziz dan Darwiyah) yang telah memberikan motivasi dan doa yang tiada henti pada masa hidupnya agar anak-anak tercinta sukses dunia dan akhirat. kepada Istri dan anak tercinta (Ratna Sulaiman, S. Si., dan Muhammad Fatih Adha), Kepada Adik-adik tersayang (Zulkarnain,S.E., dan Dewi Sasfitri, A.Md.Kep.,Terima kasih atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tidak akan pernah tergantikan.

Untuk semua sahabat-sahabatku dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan tesis ini dan menemani baik suka maupun duka.

Terima kasih

ABSTRAK

Kinerja pada bidang keuangan dan kondisi terkait persaingan merupakan suatu indikator penilaian tentang sehat atau tidaknya suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Indikator nilai pada kinerja keuangan antara lain meliputi 5 aspek antaranya adalah modal (*Capital*), kualitas aktiva yang produktif (*asset*), manajemen (*management*), dan hasil berupa rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang munculnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh, mengetahui kinerja keuangan BPRS di Aceh pasca Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah, dan mengkaji peluang, tantangan pelaksanaan serta kinerja Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode kualitatif yang bersifat deskripsi. Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk menunjang penelitian ini berdasarkan wawancara secara langsung dengan informan sebanyak 5 orang. Objek penelitian yang diteliti adalah BPRS di Aceh yang dianalisis setiap tahun berjalan tentang dampak dan perubahan yang signifikan pasca Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dengan menganalisis CAMEL setiap tahun periodenya. Maka dapat dilihat sehat atau tidaknya BPRS di Aceh tersebut selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2018-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPRS di Aceh sehat baik dari segi rasio modal (CAR), kualitas pada aktiva yang produktif (EAQ, NPF), rentabilitas (ROA, REO) dan likuiditas (CR), dari tahun 2018 sampai dengan 2021 mampu memanfaatkan kondisi pasca Qanun tersebut sehingga tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kata Kunci : *Kinerja Keuangan BPRS, Qanun Lembaga Keuangan Syariah*

ABSTRACT

Financial performance and competitive conditions are indicators of how healthy a BPRS is Capital (capital), the quality of productive assets (assets), management (management), profitability (earnings), and liquidity are all factors to consider when evaluating financial performance (liquidity). This study was carried out to ascertain the background for the emergence of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions in Aceh, as well as to investigate the opportunities, challenges of implementation, and performance of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. This study uses a descriptive qualitative method. In this study, data was gathered through direct interviews with five informants. The object of study is the BPRS in Aceh, which is examined every year to see if there are significant changes following the implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, by analyzing CAMEL every year for the period. So it can be seen whether the BPRS in Aceh is healthy or not for the next four years, from 2018 to 2021. The results of the study show that the financial performance of the BPRS in Aceh is healthy, as measured by the Capital Ratio (CAR), the quality of productive assets (EAQ, NPF), profitability (ROA, REO), and liquidity (CR), from 2018 to 2021, allowing them to capitalize on post-Qanun conditions and grow and develop well.

Keywords: Financial Performance of BPRS, Qanun of Islamic Financial Institutions

نبذة مختصرة

الأداء المالي والظروف التنافسية هي مؤشرات لتقييم ما إذا كان نظام دعم الأداء الوظيفي بنك التمويل الشعبي للشريعة سليماً أم لا. يشمل تقييم الأداء المالي رأس المال (رأس المال) وجودة الأصول الإنتاجية (الأصول) والإدارة (الإدارة) والربحية (الأرباح) والسيولة (السيولة). تم إجراء هذا البحث لتحديد خلفية ظهور صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية في أتشيه ، وبحث فرص وتحديات تطبيق وأداء قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية. تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي. اعتمدت تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة على مقابلات مباشرة مع ٥ (خمسة) مخبرين. موضوع البحث الذي تم فحصه هو بنك التمويل الشعبي للشريعة في أتشيه والذي يُلاحظ كل عام ما إذا كانت هناك تغييرات كبيرة بعد تطبيق قانون رقم ١١ لعام ٢٠١٨ بشأن المؤسسات المالية الإسلامية ، من خلال تحليل (CAMEL) كل عام لهذه الفترة. لذلك يمكن ملاحظة ما إذا كانت هو بنك التمويل الشعبي للشريعة في أتشيه صحية أم لا لمدة ٤ (أربع) سنوات ، أي ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١. تظهر النتائج أن الأداء المالي هو بنك التمويل الشعبي للشريعة في أتشيه سليم على حد سواء من نسبة رأس المال (CAR) ، جودة الأصول الإنتاجية (NPF ، EAQ) ، الربحية (ROA ، REO) والسيولة (CR) ، من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١ قادرة على الاستفادة من ظروف ما بعد القانون حتى تنمو وتتطور بشكل جيد.

الكلمات المفتاحية: الأداء المالي بنك التمويل الشعبي للشريعة، قانون المؤسسات المالية الإسلامية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

<i>Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَذِّبِينَ	Ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

لترامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya’
-----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

4. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	A	A
-----	kasrah	I	I
-----	ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	karīm
ḍammah + wawumati	ditulisditulis	ū furūḍ
نروض		

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْل	Ditulis	qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkandengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدْتُ	Ditulis	u'iddat
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاس	Ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي النروض	Ditulis	zawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa, Tesis yang berjudul ***“Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Aceh Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”***.

Shalawat dan salam semoga Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan dewasa ini.

Terimakasih kepada Almarhum Ayahanda Muhammad Aziz dan Almarhummah Ibunda Darwiyah yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan tidak henti-hentinya kepada anak-anaknya pada saat mereka masih didunia, dengan harapan agar menjadi sosok yang berguna bagi Agama, Bangsa, dan Negara. Dorongan dan semangat yang di berikan oleh istri Ratna Sulaiman, S.Si dan anak tercinta Muhammad Fatih Adha, serta adik-adik tersayang Zulkarnain, S.E., dan Dewi Sasfitri, A.Md. Kep hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnain, MA dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah

banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Ketua Prodi Pascasarjana Program Magister (S2), Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Muhammad Dayyan, M.Ec, yang telah mendukung dan memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Sekretaris Prodi Pascasarjana Program Magister (S2), Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Mawardi, M. Si, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Abdul Hamid, MA., dan pembimbing II Bapak Dedy Suhery, SS., MS., Ph.D., yang senantiasa membimbing, mendidik, serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya tesis ini.
5. Informan tesis Bapak Sugito, S.E., M.E., Ibu Amalia, SH., M.Ag., Bapak Mukhlis, S.E., Bapak Junardi, S.E., MM., dan Bapak T. Ahmad Naufal, S.E.I., M.E.I., yang telah bersedia membantu penulis dalam penelitian sehingga tesis ini selesai dengan baik.
6. Direktur Utama Bapak Firman, SE.Ak., dan karyawan-karyawati PT. BPRS Serambi Mekah Kota Langsa dimana tempat penulis bekerja, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Sahabat terbaik adinda Jafaruddin, Lc., adinda Farhan Al Ghifari, S.E., adinda Maulana Firdaus Hawary, S.T., Bapak Muhammad Taufik

Hidayat, S.Pd., M.Pd., Bapak Azrul Rizki, S.Pd., M.Pd., Bapak Dr. Noviandi, M.Hum., Abangda Dr. Fahriansah, Lc., MA. Membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.

8. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah unit II angkatan 2020 yang telah memberikan motivasi serta membantu baik fikiran dan tenaga kepada penulis dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Almain....*

Langsa, 30 Agustus 2022
Penulis

Mukhtaruddin
NIM 5012020027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	I
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR.....	III
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	V
NOTA DINAS PEMBIMBING II	VI
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	VII
ABSTRAK	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XI
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI	XX
DAFTAR TABEL	XXII
DAFTAR GAMBAR	XXIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.	6
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.7. Penjelasan Istilah	10
1.8. Kerangka Teori	12
1.8.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	12
1.8.2. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	13
1.8.3. Teori Kinerja Keuangan	14
1.9. Kajian Terdahulu	18
1.10. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Landasan Teoritis	24
2.1.1. Landasan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	24
2.1.2. Pendirian Bank Syariah	33
2.2. Kinerja Keuangan	38
2.2.1. Pengertian Kinerja	38
2.2.2. Pengukuran Kinerja	40
2.2.3. Pengertian Laporan Keuangan	41
2.2.4. Bentuk-bentuk Laporan Keuangan	44

2.2.5. Pengertian Analisis Rasio Keuangan	48
2.2.6. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan	49
2.3. Pengertian Qanun	53
2.3.1. Sejarah Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018...	54
2.3.2. Norma atau aturan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018	54
2.3.3. Tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Jenis Penelitian	57
3.2. Objek Penelitian	58
3.3. Jenis dan sumber Data	58
3.4. Informan Penelitian	59
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.6. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1. Hasil Penelitian	67
4.1.1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018	67
4.1.2. Profil BPRS di Aceh	69
4.1.3. Struktur Organisasi	72
4.1.4. Aktivitas Usaha BPRS	74
4.1.5. Gambaran Umum Neraca BPRS di Aceh 2019-2020	76
4.2. Pembahasan.....	81
4.2.1. Analisis Rasio Keuangan BPRS di Aceh	81
4.2.2. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	87
BAB V PENUTUP	93
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan	60
Tabel 4.1 Rasio CAR	82
Tabel 4.2 Rasio EAQ	83
Tabel 4.3 Rasio REO	84
Tabel 4.4 Rasio CR	85
Tabel 4.5 Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Keuangan	87
Tabel 4.6 Penetapan Peringkat Keuangan BPRS	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	17
Gambar 2.1 Alur Operasional Bank Syariah	36
Gambar 4.1 Perkembangan Usaha BPRS	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai salah satu sistem dalam Islam yang telah diterapkan di Aceh sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Aceh sebagai wilayah yang diberikan keistimewaan dalam tiga hal, yaitu : keagamaan, adat istiadat dan pendidikan. Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 pada Tahun 1999, tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus. Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai wujud penerapan dari MoU Helsinki dan butir-butir terjalannya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia pada saat itu dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang disepakati di Helsinki Finlandia”.¹

Ada beberapa dasar hukum tentang diterapkannya sistem syariat Islam di Aceh. Hal itu juga yang membuat Aceh berhak menerapkan syariat Islam dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan syariat Islam. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penerapan Aceh sebagai salah satu wilayah istimewa dengan nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²

Penerapan syariat yang ada di Aceh yang disebut dengan syariat Islam memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penerapan syariat Islam di

¹Iskandar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, volume VI No.1, Mei 2018, h.82

².Ibid,

wilayah atau provinsi lain di Indonesia. Aceh memiliki kelebihan dalam kehidupan masyarakat yang mampu menyerap budaya-budaya asing dan menyesuaikan dengan kultur di Aceh dan jati diri masing-masing budaya yang berkembang. Adapun tujuan dari penerapan syariat Islam di Aceh terutama dilakukan untuk menjamin kemaslahatan bagi ummat seperti yang tercantum dalam surah Al-Anbiya (107) Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

artinya :

“Dan kami tiada lah mengutus kamu (Muhammad) selain untuk menjadi rahmad untuk sekalian alam”.³

Syariat Islam ialah suatu implementasi dari keseluruhan bentuk pengajaran dalam Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist-Hadist Nabi dan Al-Quran selain dijadikan pegangan dan aturan hidup bagi masyarakat muslim, juga menjadi tolak ukur dari berbagai pemahaman tentang syariat Islam. Jadi untuk menciptakan dan mewujudkan kenyamanan dan maslahatan tersebut, ada 5 (lima) poin utama yang hendaknya dipelihara dan diterapkan, yaitu perihal agama, akal, ruh atau nyawa, harta, dan garis keeturunan. Oleh karena itu, Al-Quran dan Al-Hadist merupakan suatu dasar aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh ummat manusia dan mengetahui tentang hukum Islam terkait perintah dan larangan dari Allah SWT.

³Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Bekasi, Penerbit : Citra Bagus Segera, 21 Januari 2014).

Pelaksanaan syariat Islam tersebut memiliki berbagai tujuan antara lain yaitu, alasan agama, psikologi, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.⁴

Pendirian LKS sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam. Kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syariat Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Dan semua pihak terkait wajib mendukungnya. Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran LKS di Aceh memiliki legalitas yang sah. Pada tanggal 31 Desember 2018, lahirlah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi terobosan yang sangat baik dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di Aceh, diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud.⁵ Pembentukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dilandasi tiga hal yaitu Filosofi, Sosiologi, dan Yuridis. Secara filosofis Qanun dibuat berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang menjadi

⁴Iskandar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, volume VI No.1, Mei 2018, h.84

⁵Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. <http://dlhk.acehprov.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2022 Pukul 20.45 WIB.

pegangan dalam menjalani hidup bagi masyarakat Aceh dalam melaksanakan aturan syariat Islam. Sementara berdasarkan sosiologi, salah satunya dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan sejahtera yang bernaung dalam syariat Islam, maka diperlukan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan sistem syariah. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, dan akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah yang berasaskan, keadilan, amanah, persaudaraan (ukhuwah), keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, berkelanjutan dan universal.⁶ Secara hukum atau berdasarkan sika yuridis, Qanun yang ada di Aceh merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Hal itu berdasarkan kewenangan telah diamanahkan kepada Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur dan mengembangkan syariat Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau lebih dikenal dengan UUPA.

BPRS merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dan bernaung dalam Asosiasi/perhimpunan bank syariah atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) yang didirikan pada 31 Maret 1992 atau bertepatan pada 17 Ramadhan 1412 Hijriah. Asosiasi tersebut terbentuk di kota Bandung dengan visi untuk mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan di antara seluruh anggota guna pengembangan usaha bank dengan sistem syariah agar dapat tercapai kemajuan dan perwujudan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan

⁶*Ibid*, h.5 Pasal 1,2.

merata yang di ridhai Allah SWT., dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu misi yang diemban oleh ASBISINDO adalah untuk menghimpun seluruh aset dan potensi yang ada pada lembaga syariah di setiap pelosok Indonesia sehingga syi'ar ekonomi syariah sebagai dakwah bihal untuk peningkatan kesejahteraan ummat (*rahmatan lil 'alamin*). Selain itu, ASBISINDO juga berperan untuk membina serta mengembangkan bank syariah untuk menjadi sebuah lembaga keuangan atau bank yang berkembang, sehat, dan menghadirkan dampak yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. ASBISINDO diharapkan dapat menjadi mitra kerja utama bagi pemerintah Indonesia dan alat pengatur dalam pengembangan sistem perbankan berbasis syariah di wilayah Indonesia.⁷

Dari laporan kinerja keuangan BPRS yang disampaikan pada saat Musyawarah Nasional (MUNAS) ASBISINDO Tahun 2001 di Solo, bahwa Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 yang relatif membaik, tetapi belum stabil nilai tukar rupiah dan inflasi yang tidak terkendali memberikan kondisi yang kurang kondusif bagi bidang usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di mana kita juga dihadapkan dengan pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan mengalami penurunan. Sedangkan BPRS di Aceh terjadi peningkatan dari segi aset dan likuiditas yang cukup signifikan dengan pertumbuhannya mencapai 58,81% posisi Desember 2021.⁸ Dimana hal itu disebabkan lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah yang memerintahkan lembaga keuangan bank

⁷Asosiasi Bank Syariah Indonesia, <http://www.asbisindo.or.id/tentang-asbisindo.Profil> ASBISINDO, diakses pada tanggal 7 Maret 2022, pukul 20.45 WIB.

⁸Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.ojk.go.id/Perbankan/laporan-keuangan-laporan-Publikasi-BPRS>, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 10.15 WIB.

dan non bank harus mengkonversi dari sistem konvensional ke sistem syariah. Dan juga terjadi nya merger tiga bank milik BUMN yaitu BRIS, BNIS, dan BSM, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Salah satu indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja keuangan bank adalah dengan cara melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL (*Capital, asset, management, earning, dan liquidity*). Metode ini melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan cara menghitung besarnya rasio CAR, EAQ, NPF, REO, ROA, dan CR.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ditinjau dari segi rasio keuangan dengan menggunakan indikator tingkat kesehatan Bank atau yang lebih dikenal CAMEL periode 2018-2021. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Aceh Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah hasil kajian dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam yang mengharuskan lembaga keuangan yang

melakukan usaha perbankan di wilayah Aceh harus dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah.

2. Kinerja keuangan BPRS semakin baik dan semakin percaya diri dalam mengorientasi nasabah serta mengedukasi masyarakat dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sehingga menghasilkan kinerja yang sangat baik, antarlain, dari sisi Aset, manajemen, rentabilitas maupun likuiditas.
3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu peluang baik bagi BPRS dalam mengembangkan bisnis perbankan dan menjalankan sesuai dengan prinsip syariah, dan memperkuat ekonomi ummat serta menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

1.3 Batasan Masalah

Menentukan batasan permasalahan pada penelitian sehingga hasil penelitian dapat berfokus pada masalah utama yang ada dalam pembahasannya, agar kajian yang dilakukan dalam penelitian ini tidak menyalahi dari konsep atau target yang telah dirumuskan. Penelitian dibatasi untuk berfokus pada latar belakang munculnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, kinerja keuangan BPRS di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan peluang serta tantangan pelaksanaan kinerja keuangan pada BPRS di Aceh.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk judul yang diusulkan dan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu “Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Aceh Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”.

Masalah yang akan diteliti dalam kajian penelitian ini adalah :

1. Apa latar belakang munculnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?
2. Bagaimana kinerja keuangan BPRS di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
3. Bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan kinerja keuangan pada BPRS di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

1.5 Tujuan Penelitian

Konsep tujuan yang dapat di capai dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh,
2. Untuk mengkaji kinerja keuangan BPRS di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah,
3. Untuk mengkaji peluang dan tantangan pada BPRS di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat untuk berbagai pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini secara umum dapat berkontribusi untuk pengembangan teoritis dan praktis

a. Secara teoritis

Penelitian ini ditargetkan memiliki hasil yang objektif dan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang kondisi kinerja keuangan BPRS yang ada di Aceh baik dalam bentuk modal, aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini ditargetkan dapat dipergunakan untuk mengembangkan wawasan keilmuan hukum ekonomi yang berhubungan dengan analisis kinerja keuangan pada BPRS di Aceh pasca Qanun Nomor Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan produktifitas usaha Bank. Dengan indikator CAMEL (*Capital, Aset, Management, Earning*, dan *Likuidity*).

2) Bagi Akademisi

Penelitian yang dilaksanakan ini dapat dipergunakan sebagai suatu referensi ataupun bacaan yang dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan tentang kinerja keuangan BPRS dan mungkin juga dapat digunakan sebagai

referensi dasar dalam penelitian-penelitian lanjutan tentang judul dan topik yang sama.

b. Secara Praktis

1) Bagi Perbankan Syariah di Aceh

Sebagai masukan dan evaluasi dalam menjalankan usaha perbankan pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

1.7 Penjelasan Istilah

1.7.1 Analisis

Analisis merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa untuk mengetahui tentang keadaan yang sesungguhnya.⁹ Jadi, analisis dalam penelitian ini memiliki maksud untuk melakukan penyelidikan terhadap kinerja keuangan BPRS di Aceh Pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.7.2 Kinerja Keuangan

Kinerja (*performance*) merupakan suatu kemampuan untuk bekerja. Berbeda dengan pengertian tersebut, kamus istilah akuntansi memberikan pemahaman lebih detail terkait istilah kinerja yaitu kuantifikasi dari pola efektif dalam mengoperasikan suatu usaha dalam periode tertentu. Kinerja perbankan dapat dipahami sebagai bentuk deskripsi prestasi yang dihasilkan atau dicapai

⁹Team Penyusun kamus PMB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Bergambar*, (Jakarta:Pacu Minat Baca, 2013), hal.76.

oleh suatu bank dalam waktu operasional tertentu.¹⁰ Sedangkan kinerja dalam bidang keuangan yang ada di bank adalah bentuk atau suatu posisi dan situasi keuangan yang ada dalam sistem bank masa satu periode.¹¹ Kinerja selalu berhubungan dengan *power* yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan juga dapat menunjukkan kelemahan perusahaan tersebut. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan agar dapat dilakukan langkah tepat pada proses perbaikannya dengan meminimalisir ancaman dan mengoptimalkan peluang yang agar BPRS tetap tumbuh dan berkembang.

1.7.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS adalah suatu lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal itu terdapat dalam Undang - Undang dan Peraturan tentang Bank Syariah yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah direvisi dengan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah
3. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.03/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang BPRS
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
6. Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2018 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPRS

¹⁰, *Analisis Kinerja Keuangan, Edisi reguler*. Bandung. ALFABETA. 2017.

¹¹ Ibid

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Tata Kelola Bagi BPRS.
8. Peraturan OJK Nomor 23/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²

1.7.4 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

Qanun atau “Kanun” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V memiliki arti yaitu peraturan, Undang-Undang, Kitab Undang-Undang dan Hukum Kaedah.¹³ Istilah Qanun tidak hanya terdapat dalam KBBI, namun juga terdapat dalam Kamus Bahasa Aceh –Indonesia, yaitu Peraturan, Undang-Undang, hukum atau adat kebiasaan. Qanun diartikan juga sebagai peraturan atau suatu ketentuan yang dibuat oleh raja yang sedang memerintah.¹⁴

1.8 Kerangka Teori

1.8.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebagai salah satu lembaga keuangan dengan sistem syariah yang dipercaya oleh masyarakat, BPRS dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima dan mengemban amanah dengan baik oleh para pemilik dana untuk menyalurkan dana tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan ummat. Salah satu hal yang dimaksud adalah memberikan pembiayaan produktif bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. BPRS selalu memegang prinsip kehati-hatian atau lebih dikenal di dalam perbankan yaitu 5 C. Selain itu, BPRS juga dituntut untuk

¹²Otoritas Jasa keuangan <http://www.ojk.go.id>. tentang Sejarah Perbankan Syariah, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 18.00 WIB.

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia I*, Jakarta, Hal.634.

¹⁴Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985. *Kamus Aceh-Indonesia I*, Hal 6 dan 375.

mau dan sanggup menerapkan sistem syariah dengan konsisten sehingga tercipta BPRS yang sehat dan dapat memberikan layanan keuangan secara baik dan prima ke pada masyarakat.¹⁵

1.8.2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

Istilah Qanun sudah mengalami perluasan sehingga digunakan sebagai nama Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku di Aceh dan 23 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan perpanjangan dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam, telah ditegaskan dan menjadi kewajiban bagi seluruh lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dan beroperasi di wilayah Aceh harus menjalankan operasional dengan sistem dan berprinsip syariah. Dimana Qanun lembaga keuangan syariah ditetapkan 31 Desember 2018 dan dijadikan sebagai Undang-Undang pada tanggal 4 Januari 2019. Undang-Undang tersebut terdiri Dari 12 Bab, 66 pasal dan 24 halaman yang harus di patuhi oleh lembaga keuangan syariah, harapan lembaga keuangan ini dapat membangkitkan ekonomi Syariah, dengan menjalankan sistem operasional dengan prinsip Syariah.¹⁶

Selain Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Pemerintah Aceh membentuk Dewan Syariah Aceh (DSA) yang ditugaskan untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga atau organisasi keuangan syariah yang beroperasi di wilayah

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan <http://www.go.id> POJK No. 3 POJK. 03/2016 tentang BPRS, diakses pada tanggal 8 Maret 2022, pukul 20.15 wib.

¹⁶Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. <http://dlhk.acehprov.go.id>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 20.45 WIB.

Provinsi Aceh. Pada saat ini secara keseluruhan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbenah diri dan beralih dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

1.8.3 Teori Kinerja Keuangan

Menurut Prastowo mengatakan unsur dari kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja.¹⁷

Fahmi menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.¹⁸

Proses penentuan kemampuan kinerja keuangan sebuah usaha atau perusahaan, hal yang harus dipahami adalah kondisi keuangan dari perusahaan itu. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah mengenai apakah perusahaan tersebut mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien.¹⁹ Suatu hal yang penting yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan adalah meningkatkan kemampuan menganalisis kinerja keuangan sebuah perusahaan, meliputi rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas perusahaan untuk memastikan keuangan perusahaan tersebut berada pada kondisi yang sehat atau tidak.

¹⁷Prastowo, *Analisis Laporan Keuangan, Pustaka Pelajar Official, STIM-YKPM.2015*

¹⁸Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan, Edisi Reguler. Bandung. ALFABETA.2017*

¹⁹*Ibid,*

Alur kinerja sebuah laporan kinerja keuangan ialah “untuk memberikan nilai pada kondisi keuangan dan terkait prestasi sebuah perusahaan. Analisa membutuhkan berbagai tolok ukur yang dapat digunakan, salah satunya adalah rasio dan indek yang menghubungkan dua data dalam bidang keuangan antara satu dengan yang lain”.²⁰ Sedangkan untuk mengukur kinerja dalam bidang keuangan sebuah perusahaan, secara perspektif adalah berupa *return on investment* atau kembalinya ekuitas, campuran pendapatan (*revenue mix*), pemanfaatan aktiva dan berkurangnya biaya secara signifikan. Kinerja keuangan yang dihasilkan harus berupa salah satu akibat dari perwujudan kinerja untuk memuaskan konsumen. Pelaksanaan suatu bisnis internal dinilai dari hal yang produktif dan *cost effective* dan pembangunan *personal* yang produktif dan berkomitmen”.²¹

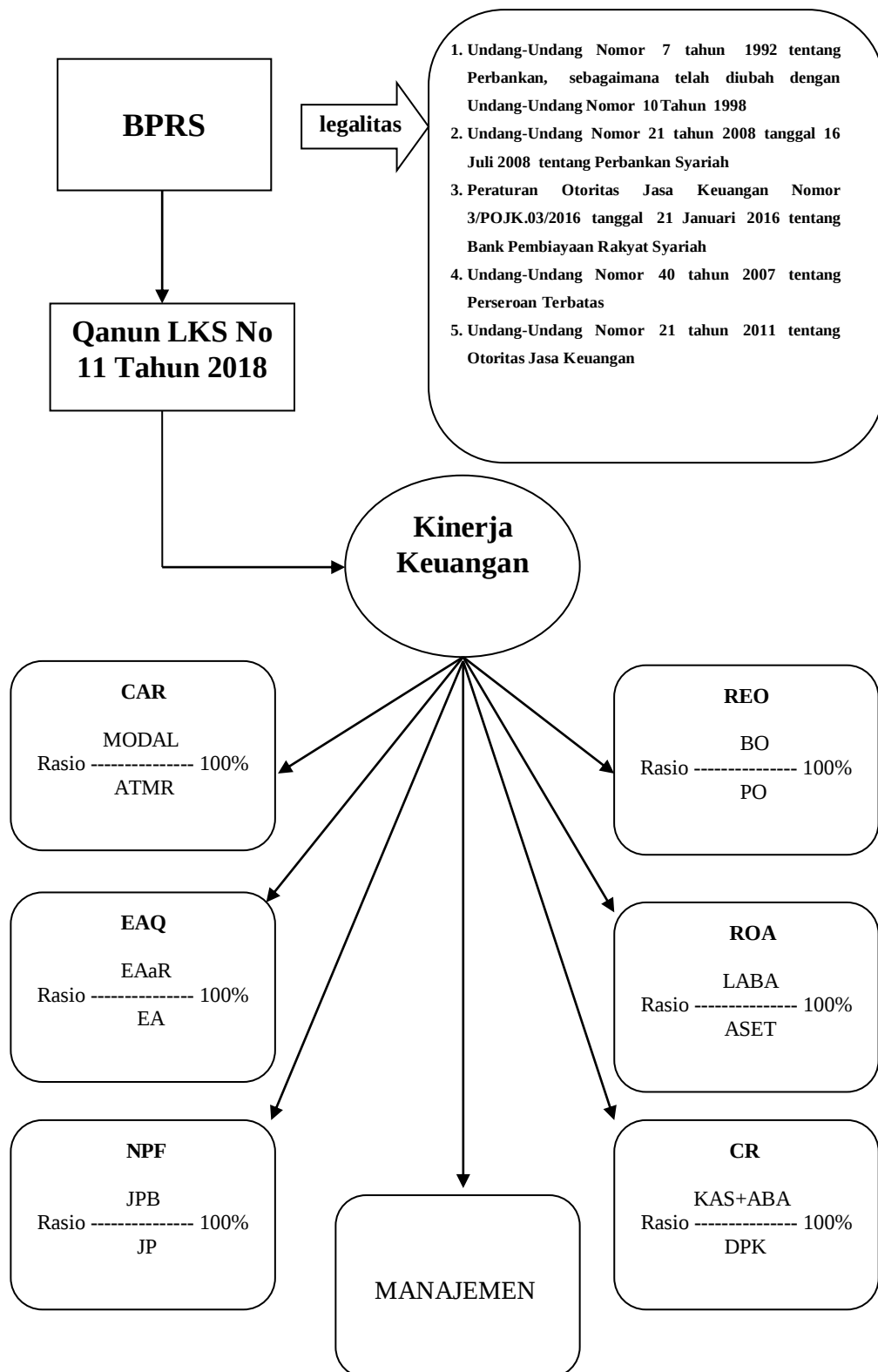
Berdasarkan lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan syariah, penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan BPRS di Aceh dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Mengingat bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan agar terus dapat bertahan adalah dengan melakukan analisis kesehatan bank. Hal ini berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, yang isinya mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL. Cara penilaaian dilakukan dengan menghitung besarnya rasio-rasio CAR (rasio

²⁰Mulyadi, “*Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipat ganda Kinerja Keuangan Perusahaan*”. Edisi kedua. Jakarta: Salemba empat. 2001, hal:17

²¹Agnes Sawir. 2005. “*Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal:6

permodalan), EAQ dan NPF (kualitas aktiva produktif), REO dan ROA (rasio rentabilitas), management (manajemen) (dan CR (rasio likuiditas). Objek penelitian adalah ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut, penulis mengambil data satu tahun sebelum Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan tiga tahun selama proses implementasi Qanun lembaga keuangan syariah tersebut.

Berikut ini adalah kerangka teori dalam menganalisis kinerja keuangan yang digambarkan di bawah ini dapat dilihat bahwa penulis akan meneliti dan mengkaji tentang kinerja keuangan BPRS di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian dilakukan berdasarkan rasio permodalan (CAR), kualitas aktiva produktif (EAQ dan NPF), rentabilitas (REO dan ROA,) management (manajemen) dan Liquiditas (CR), sebagai tolak ukur untuk mengetahui BPRS di Aceh dalam keadaan sehat atau tidak dan juga dari sisi Aset, dan efektifitas serta efesiensi dari sisi Profit yang di hasilkan setiap tahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1. Kerangka pemikiran

1.9 Kajian Terdahulu

Analisis kinerja keuangan bukanlah penelitian terbaru karena penelitian ini telah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya baik itu dalam bentuk skripsi dan tesis maupun karangan ilmiah lainnya. Penelitian terdahulu juga memiliki tempat penelitian yang berbeda-beda, mulai dari perusahaan BUMN, perusahaan Swasta maupun perbankan baik itu bank syariah secara umum (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam hal ini penelitian yang dilakukan sebelumnya digunakan oleh penulis untuk memperdalam *literature* dan memperkaya khazanah penelitian di bidang kinerja keuangan bagi penelitian yang meneliti selanjutnya. Berikut ini terdapat beberapa jenis judul penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang penulis gunakan untuk menunjang referensi pada penelitian ini.

Pertama, penelitian yang diteliti oleh Nasfi (2019) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sumatera Barat”.²² Di dalam penjelasan ini penulis menjelaskan tentang konsep kinerja dalam bidang keuangan BPRS di wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan BPRS Sumatera Barat yang dianalisis berdasarkan segi finansialnya berupa rasio CAR, *EAQ*, NPF, ROA, REO dan *FDR*. Jenis penelitian yang digunakan oleh Nasfi adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dari *website* OJK dan data dari Asbisindo Kompartemen BPRS Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan penilaian pada kesehatan BPRS yang berlaku, sesuai dengan Keputusan Bank Indonesia

²²Nasfi, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sumatera Barat”. Jurnal Tamwil, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2019.

No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007, penilaian kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) aspek finansial antara lain CAR, *EAQ*, NPF, ROA, *BOPO* dan *FDR*.

Dari penelitian yang Nasfi lakukan dapat disimpulkan bahwa rasio CAR, BPRS Sumatera Barat sebesar 14,27%, dengan kriteria “*Sangat Sehat*”. Rasio FDR BPRS Sumatera Barat sebesar 75,67%, dengan kriteria “*Sehat*”. Rasio NPF BPRS di Sumatera Barat rata-rata 7,83%, dengan nilai kriteria “*Cukup Sehat*”. Rasio ROA BPRS Sumatera Barat rata-rata sebesar 1,34%, dengan kriteria “*Sehat*”. Terakhir, rasio BOPO BPRS Sumatera Barat rata-rata sebesar 92,43%, dengan kriteria “*Sangat Sehat*”.

Persamaan dalam penelitian yaitu membahas Kinerja keuangan BPRS yang diukur melalui rasio CAMEL, sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak membahas latar belakang Qanun dan peluang serta tantangan pelaksanaan Kinerja Keuangan pada BPRS.

Selanjutnya, Penelitian Azwa dan Afriani pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Kinerja bidang keuangan pada PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja.”²³ Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang kinerja keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pemakaian rasio keuangan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa kinerja keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja dari segi

²³Suprotul Azwa dan Sulisti Afriani, “*Analisis Kinerja keuangan Pada PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Sukaraja*”, (Jurnal: Unived press Vol 4 No 2 (2016).

likuiditas (LDR) pada tahun 2013 dengan rasio kurang sehat 143,82% dan di tahun 2014 dengan rasio 99,73% telah mengalami peningkatan menjadi sehat. Dari segi solvabilitas (CAR) tahun 2013 dengan rasio 14,49% dan 2014 dengan rasio sehat 12,72%. Dari sisi likuiditas baik ROA maupun BOPO kinerja keuangan sehat. Rasio nilai ROA pada masa 2013 dengan rasio 4,34% dan tahun 2014 dengan rasio 2,58%. Rasio segi BOPO pada tahun 2013 dengan rasio 51,43% dan pada tahun 2014 dengan rasio 58,29%, karena dapat memanfaatkan aset yang ada untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisiensi biaya dengan baik.

Persamaan dalam penelitian yaitu membahas Kinerja Keuangan BPRS yang di ukur melauai rasio CAMEL, dan juga penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rasio keuangan. Sedangkan perbedaan nya tidak menggambarkan latar belakang dan peluang serta tantangan BPRS.

Senada dengan hal tersebut, Krisniawati pada tahun 2019 juga melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisa Kinerja Keuangan pada PT.Bank Mandiri (PERSERO) TBK.”²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penelitian ini memakai data sekunder yang bersumber dari web The Indonesia Capital Market Institut yang berupa laporan tahunan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2011-2015. Analisis data dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan menurut analisis rasio *Return on Assets* (ROA) dan rasio *Capital Aset Management Earning Liquidity* (CAMEL) yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Productive Asset Ratio* (KAP),

²⁴Krisiniawati, Muhammad Zulkarain, Marliansyah Putra, “Analisa Kinerja Keuangan pada PT.Bank Mandiri (PERSERO) TBK”, (Jurnal: IAIN Langsa Vol 3 No 1 (2019).

Net Profit Margin (NPM) rasio, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan didasarkan pada rasio *Return on Asset* (ROA) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dikategorikan SEHAT dengan nilai ROA rata-rata sebesar 3,46% dari ketentuan standar kinerja keuangan sebesar 1,215%. Berdasarkan analisis CAMEL untuk rasio CAR, KAP, NPM, BOPO, dan LDR, kinerja keuangan bank adalah SEHAT. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan bantuan data sekunder yang didapatkan dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan metode Kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak membahas latar belakang dan peluang serta tantang BPRS.

Samosir pada tahun 2003 meneliti sebuah kajian yang berjudul “Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger (tahun 1998-2001)”. Penelitian yang dilakukan oleh Samosir bertujuan untuk mengidentifikasi Bank Mandiri pra dan pascamerger melalui kinerja keuangannya. Selain daripada hal itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa efisiensi Bank Mandiri dibandingkan dengan bank-bank BUMN lainnya yang ada di Indonesia. Indikator yang dipakai dalam penelitian untuk menilai fokus kinerja keuangan antara tersebut lain *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *debt to equity ratio* (DER), dan *Debt to Total Assets Ratio* (DTAR). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja Bank Mandiri pascamarger tidak memiliki dampak positif atau dapat digolongkan tidak sehat jika dilihat dari rasio keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, 70% total pendapatan Bank Mandiri berasal dari pendapatan bunga

obligasi pemerintah, sedangkan pendapatan yang bersumber dari bunga kreditnya hanya sebesar 18% untuk tahun 2001. Berdasarkan data tersebut, kinerja bank selama 3 tahun ini tidak lebih baik dibandingkan pramerger. Faktanya, Bank Mandiri Cuma menduduki posisi ke-4 di antara bank pemerintah lainnya jika dirujuk dari efisiensi relatifnya.²⁵ Penelitian ini ada persamaan menganalisis Kinerja Keuangan pascamarger dan pasca-Qanun LKS yang di terapkan di Aceh, dimana penelitian ini sama-sama menganalisis peluang dan tantangan pasca marger dan atau pasca penerapan Qanun. Sedangkan perbedaan penelitian ini tidak menjelaskan latar belakang margernya tiga Bank besar milik BUMN ini.

1.10 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan pada penulis dalam membahas kajian dan penelitian, penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi berbagai bab dan dari masing-masing bab tersebut terdiri dari sub bab secara terpisah. Agar tujuan dari penulisan tesis ini dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca, maka sistimatika penulisan dibagi kedalam lima bab, terdiri dari bagian-bagian, bab-bab yang dalam gambaran umum diuraikan sebagai berikut :

Bab satu adalah sebuah kajian pendahuluan yang menggambarkan tentang hal yang melatarbelakangi penelitian, rumusan dari masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada BAB I ini juga ditulis tentang kajian-kajian terdahulu, kerangka teori dan urutan sistematika tulisan.

²⁵Agunan P. Samosir, “*Kinerja Bank Mandiri Setelah Merger (tahun 1998-2001)*”, Journal Kajian Ekonomi Dan keuangan Vol 7, No 1 Maret 2003

Bab dua menyatakan pembahasan teoritis mengenai gambaran umum BPRS di Aceh dengan berbagai teori dan literatur yang menjadi landasan untuk mendukung studi pustaka dalam penelitian ini.

Bab tiga menerangkan metodeologi penelitian analisis deskriptif dan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS di Aceh.

Bab empat membahas hasil penelitian dari kinerja keuangan BPRS di Aceh.

Bab lima adalah akhir setelah penelitian dilakukan yang dilengkapi dengan simpulan dari proses analisis data yang telah dipaparkan dan saran yang sesuai dengan topik pembahasan tesis yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Nomor Aceh 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di tetapkan tanggal, 31 Desember 2018 yang harus dipatuhi oleh Lembaga keuangan Syariah, dimana harapan Lembaga keuangan ini dapat membangkitkan ekonomi Syariah, dengan menjalankan sistem operasional dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Maret 2022 dengan Sugito, Selaku Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh dan juga beliau menjabat sebagai Ketua ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut mengemukakan bahwa :

“Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Hal itu mewajibkan suatu lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk melaksanakan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Kebijakan tersebut berlaku sejak 4 Januari 2019 dan lembaga keuangan wajib menyesuaikan dengan Qanun yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun ini di tetapkan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh sangat diuntungkan dengan lahirnya Qanun ini dimana Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional tidak diperbolehkan lagi beroperasi dengan sistem konvensional. Oleh karena itu tentunya BPRS sangat berpeluang dari semua aspek baik itu dari penghimpunan dana yaitu, deposito, tabungan dan juga dari penyaluran sangat besar peluang untuk take over atau pengalihan pembiayaan ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tentunya tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian 5C.”⁷⁵

⁷⁵Hasil wawancara dengan Sugito, Ketua ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut dan Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

Sementara hasil wawancara dengan Amalia yang menyatakan :

“Pembentukan Qanun tersebut merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat pada saat membahas Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pembahasan tersebut melibatkan semua elemen termasuk lembaga keuangan bank dan non-bank serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan. Tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang hal utama dalam Syariat Islam yang memberikan kewajiban terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Setelah ditetapkan Qanun tersebut, lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem syariah dengan mengkonversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun terbentuk “Artinya sampai dengan Januari 2022 seluruh lembaga keuangan di Aceh sudah menjalankan operasional dengan sistem syariah.”⁷⁶

Dan juga hasil wawancara dengan Mukhlis, mengatakan :

“Pelaksanaan syariat Islam sebagai inti dari keistimewaan yang diberikan pada Aceh harus mendapat legalitas dan landasan formal yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Terselenggaranya Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dan diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diberikan kewenangan mengatur pelaksanaan atau penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah Aceh di tuangkan dalam Qanun. Lalu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan tindak lanjut dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok- Pokok Syariat Islam yang mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.”⁷⁷

⁷⁶Hasil wawancara dengan Amalia, Sekretaris ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut dan Direktur Utama PT BPRS Taman Indah, pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 17.00 WIB.

⁷⁷Hasil wawancara dengan Mukhlis, Wakil Bendahara ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut dan Direktur Utama PT BPRS ADECO, pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 17.00 WIB.

4.1.2 Profil BPRS di Aceh

BPRS yang selanjutnya disebut bank pembiayaan syariah ialah salah satu jenis bank yang beroperasi secara syariah di Provinsi Aceh. BPRS di Aceh terdiri dari beberapa BPRS yaitu :

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah di Banda Aceh
2. PT. BPRS Taman Indah Darusalam di Banda Aceh
3. PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar
4. PT. Bank BPRS Mustaqim Aceh di Aceh Besar
5. PT.BPRS Tgk. Chik Dipante di Sigli
6. PT. BPRS Gayo di Aceh Tengah
7. PT.BPRS Kota Juang di Bireuen
8. PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera di biruen
9. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung di Lhokseumawe
10. PT. BPRS ADECO di Langsa
11. PT. BPRS Serambi Mekah di Langsa

Pendirian dirintis sejak tahun 1991 diawali dengan pendirian BPRS Hareukat Lambaro pioner terbentuknya perbankan syariah di Indonesia yang diprakarsai oleh Prof. Dr. H. Ibrahim Hasan 10 November 1991, yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Aceh.⁷⁸ Dan diikuti BPRS Baiturrahman yang didirikan pada tanggal 5 Maret 1993 pada saat memiliki sekretariat di Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar⁷⁹

⁷⁸Profil BPRS Hareukat dan Brosur (Investasi umat yg menguntungkan)

⁷⁹ Profil BPRS Baiturrahman, Brosur, Tahun 2021

dan bank BPRS Hikmah Wakilah yang diprakarsasi tanggal 14 September 1994 pada saat itu ber alamat di Desa Baet, Kecamatan Baitusalam Kabupaten Aceh Besar dan di kuti pendirian BPRS lain nya di Provinsi Aceh.⁸⁰

Dan juga Sugito, menyampaikan sebagai informasi tambahan pada wawancara tanggal 5 Maret 2022 di Kantor BPRS Hikmah Wakilah di Banda Aceh bahwa :⁸¹

“Sangat disayangkan BPRS pertama di Aceh tersebut dicabut izin usaha oleh OJK pada tanggal 1 Oktober 2019. Melalui siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. OJK mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, yang beroperasi di Jln. Masjid Nomor 18. Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat dicabut oleh OJK setelah dikeluarkan kebijakan dan keputusan dari Anggota Dewan Komisiner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2019. Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPRS Hareukat sejak tanggal 27 Maret 2018 telah ditetapkan menjadi status BPRS yang dilakukan pengawasan secara khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang kurang dari nol persen.

Status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) ditetapkan karena kelemahan tata kelola oleh management BPRS yang tidak memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan asas perbankan yang sehat. Tujuan penetapan status tersebut adalah agar pengurus dan pemegang saham melakukan upaya penyehatan pada perusahaan. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, upaya untuk menyehatkan perusahaan oleh pengurus dan pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS tidak dapat terelisasi. Seharusnya, BPRS memungkinkan untuk dapat beroperasi secara normal dengan rasio yang telah ditetapkan pada Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) sebesar minimal 8%.

⁸⁰ Profil BPRS Hikmah Wakilah, Brosur, Tahun 2021

⁸¹ Hasil wawancara Sugito, *Ketua ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut dan Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah* 5 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

Memperhatikan dan menimbang kondisi dalam bidang keuangan pada BPRS yang terus memburuk dan pernyataan ketidak sanggupannya dari pengurus dan pemegang saham dalam melakukan penyehatan BPRS tersebut serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut dan meneruskan prosesnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Setelah izin usaha dari PT BPRS Hareukat dicabut, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. OJK mengimbau nasabah PT BPRS Hareukat agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.⁸²

Dan Sugito, menambahkan bahwa :

“ Tentunya ada yang pergi dan ada yang datang begitu lah siklus kehidupan baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam organisasi. Pada tanggal 1 September 2021 BPRS resmi bergabung dengan asosiasi ASBISINDO yaitu BPRS Mustaqim Aceh mengkonversi operasionalnya dari sistem konvensional ke sistem syariah dan ditahun 2022 akan disusul BPR Arta Aceh dan KOP.BPR Ingin Jaya. Dan sama – sama industri melalui ASBISINDO dan MES serta OJK Prov Aceh akan mensupport baik moril ataupun materil agar percepatan konversi BPR tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.⁸³

⁸²<http://www.ojk.go.id> Siaran pers, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), cabut izin usaha PT BPRS Hareukat Banda Aceh. SP47/DHMS/OJK/X/2019.

⁸³Hasil wawancara Sugito, *Ketua ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut dan Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah* 5 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.

4.1.3. Struktur Organisasi

Organisasi adalah salah satu bentuk atau wadah dari kelompok manusia dalam melakukan usaha guna mencapai tujuan. Agar sebuah organisasi dapat beroperasi dengan benar dan efisien diperlukan adanya organisasi yang dibentuk untuk menciptakan suatu pola yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Organisasi memiliki tujuan untuk menjalin hubungan baik antarsetiap bagian dalam kelompok kerja pada suatu perusahaan. Bank syariah mempunyai struktur organisasi yang bisa dikatakan sinergis dan sama dengan bank konvensional pada umumnya. Misalnya pada tingkat komisaris dan direksi. Hal yang membedakan bank syariah dengan bank umum secara konvensional adalah pada posisi dewan pengawas syariah yang mengawasi operasional seluruh produk bank syariah sehingga sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Adapun susunan kepengurusan BPRS di Aceh sesuai Undang - Undang Nomor: 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Syariah, dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut:⁸⁴

4.1.3.1. Tugas dan Wewenang Direksi

- a. Menjalankan pengurusan bank sehari-hari.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan utama dan laporan laba rugi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dan selanjutnya disampaikan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

⁸⁴POJK Nomor: 3/POJK.03/2016, Tentang Bank Pembiayaan Syariah. [.http://ojk.go.id](http://ojk.go.id). Diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 20.45 WIB.

- c. Memerikan keterangan yang diminta oleh Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bank.
- d. Mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan.

4.1.3.2 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik. Cara pelaksanaan tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan akte pendirian BPRS yang disetujui atau disahkan oleh Menteri Kehakiman RI. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank. Kedudukan Dewan Komisaris sejajar dengan Dewan Pengawasan Syariah.

4.1.3.3 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan ini bertugas untuk mendiskusikan masalah dan transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian melihat kesesuaiannya dengan syariat (hukum) Islam. Dewan ini mempunyai wewenang:

- 1) Memberi pedoman/garis-garis besar syariah baik untuk mengarahkan dana maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- 2) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang sedang dijalankan bertentangan dengan hukum Islam.

4.1.4 Aktivitas Usaha BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh sangat diuntungkan dan berpengaruh yang signifikan baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran dana. Dimana dengan ditetapkannya Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, nasabah dari bank konvensional dan Lembaga keuangan non bank lainnya yang meninggalkan Aceh karena pemberlakuan Qanun tersebut. sehingga berpengaruh sangat baik terhadap kinerja BPRS di Aceh baik dari sisi aset, dan likuiditas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugito, menyatakan bahwa :⁸⁵

“Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh dapat tergambarkan dari laporan keuangan BPRS 2018 sampai dengan 2021 dari Web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Laporan Publikasi BPRS, dimana tergambarkan kondisi sebelum dan sesudah penetapan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.”

Dari sisi aset terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada BPRS di Aceh yaitu sebesar 341.166.812.000 atau 59,63% yaitu dari 230.954.872.000 menjadi 572.121.684. Sedangkan persentase tabungan dan deposito yaitu 70:30 lebih besar penghimpunan dalam bentuk deposito disebabkan bagi hasilnya lebih besar rata-rata eq. rate sebesar 8% pa. Dan dari penyaluran rata-rata margin setara dengan 18 sampai dengan 20% pa.”

Trend perkembangan usaha BPRS semakin baik tergambar dari Laporan keuangan BPRS semakin baik antara lain tahun 2021 dari rasio *CAR*, *KAP*, *NPF*, *ROA*, *REO*, Dan *CR* mendapatkan posisi peringkat pertama berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPRS tahun 2021. Dimana Qanun lembaga keuangan Syariah ini merupakan peluang yang sangat baik bagi BPRS di Aceh, BPRS ialah organisasi keuangan yang secara substantif yang mampu menciptakan sebuah ekonomi masyarakat yang lebih baik, dimana kesadaran kolektif bermuamalah syariah semakin menunjukan trend yang mengembirakan tidak hanya di masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat yang ada di desa. Dan juga di ikuti dengan pertumbuhan serta pengembangan industri halal nasional dalam bidang tertentu. Hal itu cukup mendorong terwujudnya Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang

⁸⁵Hasil wawancara dengan Sugito, Ketua ASBISINDO Kompartemen BPRS Aceh-Sumut dan Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 5 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh BPRS sebaik-baik nya.

Selanjut Amalia, menuturkan bahwa :⁸⁶

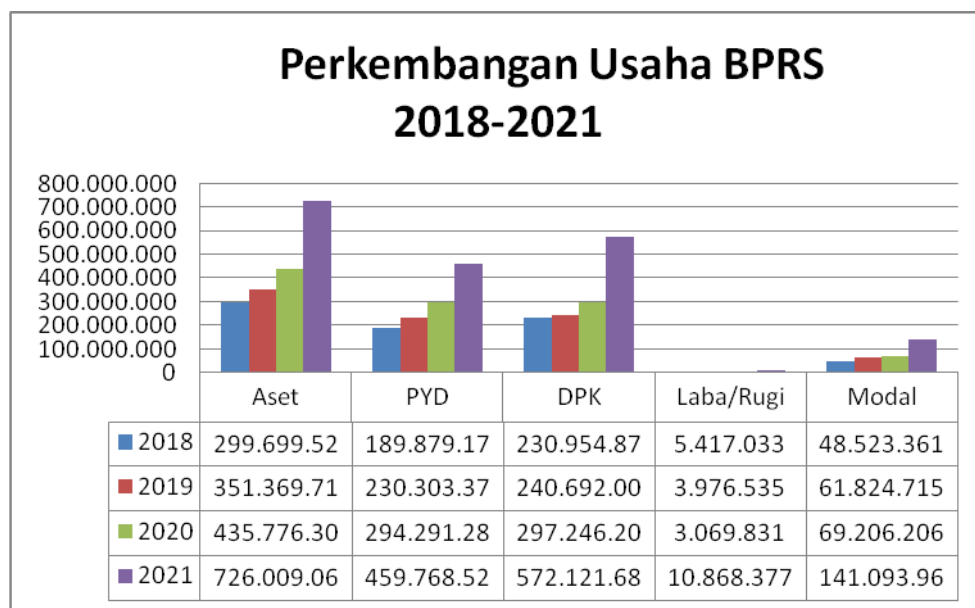
“Kinerja keuangan BPRS di Aceh pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut, Keuangan BPRS di Aceh justru tumbuh semakin baik karena memanfaatkan situasi masa peralihan dari keuangan sistem konvensional mengkonversi ke sistem syariah. Pada masa transisi itu BPRS di Aceh menyambut baik nasabah-nasabah yang belum terakomodir oleh lembaga keuangan yang sedang melakukan konversi tersebut. Terlebih lagi disusul oleh margernya 3 (tiga) Bank Umum Syariah Milik Pemerintah, di Aceh yang merupakan hal besar yang butuh proses penanganan yang terkonsentrasi sehingga BPRS lagi-lagi ketiban rezeki untuk menumbuhkan kinerja keuangannya. Memanfaatkan dua situasi besar ini harus membuat seluruh BPRS di Aceh mempunyai kinerja yang tumbuh positif.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat mengguraikan Qanun LKS tidak hanya dilatar belakangi dari segi keinginan untuk menaati aturan yang terdapat di Aceh, namun benar-benar perwujudan dari kebutuhan masyarakat Aceh secara kolektif untuk melakukan penerapan syariah Islam secara total dan sempurna termasuk dalam sistem keuangan yang terbebas dari riba. Selain itu, diterapkannya sistem syariat Islam di Aceh juga sebuah petuah dari moyang bangsa Aceh dan merupakan amanah konstitusi yang sekarang berlaku. Oleh karena itu, aturan dalam pelaksanaan dan penerapan syariat Islam harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Amalia, *Sekretaris ASBISINDO Kompartemen BPRS- DPW Aceh-Sumut dan Direktur Utama PT BPRS Taman Indah Darussalam*, pada tanggal 5 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB

4.1.5 Gambaran Umum Laporan Keuangan BPRS di Aceh 2018 – 2021

Salah satu bentuk laporan keuangan yang memperlihatkan posisi aktiva, hutang dan modal sendiri pada periode tertentu adalah neraca. Adapun komposisi aktiva pada laporan keuangan BPRS di Aceh terdiri dari asset, penempatan pada bank lain (ABA) dan pembiayaan. Kemudian dana pihak ketiga (DPK) serta ekuitas (modal). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Perkembangan Usaha BPRS

Sumber: Laporan Keuangan Plublikasi OJK BPRS di Aceh Tahun 2018-2021 (Data Diolah)

Merujuk pada gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan posisi aset pada tahun 2019 aset mengalami peningkatan sebesar Rp.52.300.198 milyar atau 14,88% dari Rp.299.699.521 milyar menjadi Rp.351.369.719 milyar di bandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 aset kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.84.406.587 milyar atau 19,37% dari Rp.351.369.719 milyar menjadi Rp.435.776.306 milyar dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 aset terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp.290.232.755 milyar atau

39.98% dari Rp.435.776.306 milyar menjadi Rp.726.009.061 milyar dibandingkan dengan tahun 2020.

Selanjutnya untuk perkiraan pembiayaan yang diberikan (PYD) pada tahun 2019 peningkatan sebesar Rp.40.424.204 milyar atau 17.55 % dari Rp. 189.879.174 milyar menjadi Rp.230.303.378 milyar dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp.63.987.909 milyar atau 21.74% dari Rp.230.303.378 milyar menjadi Rp.294.291.287 milyar dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan membaik nya ekonomi dan penurunan angka covid 19 sebesar Rp.165.477.241 milyar atau 35.99% dari Rp.294.291.287 milyar menjadi Rp.459.768.528 milyar dibandingkan dengan tahun 2020.

Selanjutnya dana pihak ketiga (DPK) untuk tahun 2019 tabungan dan deposito hanya mengalami peningkatan sedikit sebesar Rp.9.737.13 milyar atau 4.05% dari Rp.230.954.872 milyar menjadi Rp.240.692.003 milyar dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2022 tabungan dan deposito kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.56.554.197 milyar atau 19,03% dari Rp.240.692.003 milyar menjadi Rp.297.246.200 milyar dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 tabungan dan deposito mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp.274.875.484 milyar atau 48.04% dari Rp.297.246.200 milyar menjadi Rp.572.121.684 milyar dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan dikarenakan terjadi nya merger tiga bank besar dan keluarnya bank konvensional dari aceh sebagai implementasi Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan syariah yang sudah diberlakukan.

Laporan keuntungan dan laba rugi merupakan suatu laporan yang menggambarkan tentang pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan pada periode tertentu serta beban-beban yang timbul, sehingga pada akhir laporan terlihat berapa besar laba bersih atau rugi bersih.

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 laba- rugi mengalami penurunan hampir rata - rata BPRS di Aceh mengalami kerugian secara keseluruhan BPRS diaceh laba-rugi minus sebesar Rp.1.440.498 milyar atau -36.22% dari Rp.5.417.033 milyar menjadi Rp.3.976.535 milyar dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 masih mengalami kerugian dimana tahun 2020 adalah masa recovery dimana kerugian sebesar Rp.879.704 juta atau -28.41% dari Rp.3.976.535 milyar menjadi Rp.3.096.831milyar dibandingkan dengan tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2021 laba-rugi kembali mengalami peningkatan yang sangat luar biasa sebesar Rp.7.771.546 juta atau 250.95% dari Rp.3.096.831milyar menjadi Rp.10.868.377milyar dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan laba-rugi disebabkan oleh meningkatnya sumber dana dan pembiayaan yang disalurkan mulai membaik dengan berpedoman NPF seluruh BPRS dibawah ketentuan tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah.

Kemudian dari aspek permodalan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.13.301.354 milyar atau 12.51% dari Rp.48.523.261 milyar menjadi Rp.61.824.715 milyar dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 modal bank meningkat sebesar Rp.7.381.491 milyar atau 10.67% dari Rp.61.824.715 milyar menjadi Rp.69.206.206 milyar dibandingkan dengan tahun

2019. Sedangkan pada tahun 2021 modal bank mengalami peningkatan yang sangat luar biasa di sebabkan bergabungnya BPRS Mustaqim Aceh Milik Pemerintah provinsi Aceh yang dikonversi pada september 2021 dari sistem konvensional menjadi Syariah yaitu sebesar Rp.71.887.762 atau 50.95% dari Rp.69.206.206 milyar menjadi Rp.141.093.968 milyar dibandingkan dengan tahun 2020.

Kemudian dari aspek manajemen tidak dapat diukur melalui rasio-rasio yang berbentuk angka tetapi penilaian manajemen dengan metode kualitatif diukur dengan kepatuhan terhadap laporan baik secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada stake holder.

Dari keseluruhan rasio-rasio tingkat kesehatan bank atau (CAMEL) BPRS di Aceh dalam kondisi baik dan sehat.

Adapun kompetitor di Aceh saat ini relatif sedikit dengan ditetapkannya Qanun LKS tersebut sehingga menjadi peluang bagi BPRS di Aceh dan juga merupakan tantangan untuk menghadapi beberapa tahun berikutnya pada saat kondisi stabil dimana Industri jasa keuangan yang tidak dapat beroperasi sementara dikarenakan regulasi yang ada di Aceh untuk itu BPRS harus mengoptimalkan kondidid ini dengan meorientasi sendiri nasabah-nasabah yang selama ini adalah nasabah dari Bank BSM, BNIS, dan BRIS serta lembaga keuangan non bank lainnya menjadi calon nasabah BPRS tentunya tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Sementara tantangannya BPRS harus terus mengedukasi nasabah terkait keamanan kenyamanan bertransaksi dan juga memberikan pengetahuan,

pemahaman dan kesadaran masyarakat amat terbatas tentang ekonomi dan keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah (LKS). Dari kelembagaan juga mempunyai tantangan yaitu SDI, Infrastruktur, IT, Permodalan dan Lain-lain.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan T. Ahmad Naufal, menuturkan pendapatnya :⁸⁷

“Tantangan yang harus diperhatikan BPRS dalam menghadapi perubahan Pasca Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pertama Sumber daya Insani (SDI), yang kedua Teknologi Informasi (TI), yang ketiga GCG atau yang biasa disebut Tata Kelola Perusahaan dan yang keempat Sharia Compliance atau kepatuhan karena apa bila empat hal tersebut tidak diperhatikan maka akan membawa ke arah yang negatif kepada reputasi bank, karena masyarakat akan menganggap bahwa praktik lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Dan juga harus diperhatikan kembalinya Lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya dengan sistem syariah.

Sementara itu Junardi, menyatakan :⁸⁸

“Peluang di Aceh masih terbuka lebar bagi BPRS, mengingat kompetitor di Aceh relatif sedikit jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. BPRS selalu mempunyai ruang gerak dan pasar tersendiri untuk meorientasi sendiri nasabah. Sementara tantangannya BPRS harus terus mengedukasi nasabah terkait keamanan kenyamanan bertransaksi di BPRS ini. BPRS harus unjuk diri menjemput bola dan memberikan pelayanan prima sehingga nasabah merasakan hasil dari penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan Syariah tersebut mampu membawa kemaslahatan dan kedamaian bagi ummat dalam bingkai syariah di bumi serambi mekah.

Sementara tantangannya BPRS harus terus mengedukasi nasabah terkait keamanan kenyamanan bertransaksi dan juga memberikan pengetahuan,

⁸⁷Hasil wawancara dengan T.Ahmad Naufal, Devisi pembinaan Organisasi dan hubungan kelembagaan ASBISINDO Kompartemen BPRS-DPW Aceh-Sumut dan Direktur PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera (RDS), pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB.

⁸⁸ ⁸⁸Hasil wawancara dengan Junardi, Anggota ASBISINDO Kompartemen BPRS Aceh-Sumut dan Direktur PT BPRS Kota Juang Bireuen, pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB.

pemahaman dan kesadaran masyarakat amat terbatas tentang ekonomi dan keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah (LKS). Dari kelembagaan juga mempunyai tantangan yaitu SDI, Infrastruktur, IT, Permodalan dan Lain-lain.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Rasio Keuangan BPRS di Aceh

Untuk mengukur kinerja keuangan BPRS di aceh berdasarkan Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/ SEOJK.03/ 2019 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah mencakup nilai terhadap faktor-faktor yang terdiri dari:

4.2.1.1 Faktor Permodalan (*Capital*)

Pada bidang faktor permodalan, salah satu hal yang mempengaruhi kinerja keuangan bagi setiap perusahaan. Hal itu ditengarai oleh alasan karena tanpa didukung oleh faktor permodalan, setiap perusahaan tidak akan mampu beroperasi. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa aspek permodalan memegang peranan yang penting.

Berikut penulis uraikan berkenaan dengan rasio yang digunakan dalam mengukur kecukupan modal adalah rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rasio ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah mencukupi. Berikut disajikan perhitungan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BPRS di Aceh yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.1 Perhitungan Rasio CAR BPRS di Aceh Tahun 2018-2021
(Dalam jutaan rupiah)**

Pos-pos	Tahun				Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	
Modal	48.523.361	61.824.715	69.206.206	141.093.968	80.162.063
Penyertaan					
ATMR	209.348.665	245.958.803	305.043.414	508.206.343	317.139.306
CAR (%)	23,18	25,14	22,69	27,76	24,69
Peringkat	1	1	1	1	1

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi OJK BPRS di Aceh Tahun 2018-2021 (Data Diolah)

Dari perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa secara umum rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BPRS di Aceh menunjukkan hasil yang sangat baik, karena dari rata-ratanya sebesar 24.69% dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar $\geq 15\%$, sehingga memperoleh peringkat pertama. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 27.76% dan memperoleh peringkat pertama. (Sangat Baik) artinya bank BPRS memiliki modal yang sangat memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku (*write off*) akibat penurunan kualitas aktiva produktif.

4.2.1.2 Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Aktiva produktif merupakan suatu cara menanam uang atau dana bank dalam bentuk rupiah, kredit yang diberikan, serta penempatan dana di bank lain. Rasio kualitas aktiva yang produktif sangat berguna untuk mengetahui bagaimana pihak bank dapat mengelola aktiva yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui berapa rasio kualitas aktiva produktif BPRS di aceh dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini:

**Tabel 4.2 Perhitungan Rasio EAQ BPRS Tahun 2018-2021
(Dalam jutaan rupiah)**

Pos-pos	Tahun				Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	
EAQ (%)	94,65%	95,48%	95,02%	96,12%	95,32%
Peringkat	1	1	1	1	1

Dari perhitungan pada Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa secara umum rasio EAQ (*earning asset quality*) BPRS menampakkan hasil yang baik, karena rata-rata rasio EAQ BPRS di aceh sebesar 95.32% sehingga memperoleh peringkat pertama.

Merujuk pada hasil pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat perkembangan kinerja kualitas asset BPRS di aceh yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana aktiva produktif semakain baik di kelola BPRS tiap tahunnya tercermin dari rasio EAQ setiap tahunnya meningkat dia atas standar ketentuan yang di tetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar $\geq 93\%$ artinya bank BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi.

4.2.1.3 Faktor Rentabilitas (*earning*)

Untuk menilai rentabilitas dilakukan dengan mengevaluasi kemampuan bank dalam kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio efisiensi operasional (REO). PO (pendapatan operasional) adalah bentuk pendapatan yang diterima oleh bank setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Sedangkan BO (beban operasional) ialah beban

yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai operasional bank, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Untuk mengetahui rasio REO (rasio efisiensi operasional) BPRS di Aceh dapat ditilik pada tabel 4.5 dibawah ini:

**Tabel 4.3 Perhitungan Rasio REO BPRS Tahun 2018-2021
(Dalam jutaan rupiah)**

Pos-pos	Tahun				Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	
REO (%)	93,49%	120,99%	97,21%	84,87%	99,14%
Peringkat	5	5	5	3	5

Dari perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa secara umum rasio REO (rasio efisiensi operasional) BPRS di Aceh menampakkan bahwa kinerja yang kurang baik, karena rata-rata rasio REO (rasio efisiensi operasional) 99,14.31% berdasarkan SE (surat edaran) OJK No. 28/SEOJK.03 tahun 2009 sehingga memperoleh peringkat kedua. Rasio REO (rasio efisiensi operasional) pada tahun 2021 sebesar 84.87% dan memperoleh peringkat ke tiga. Hal ini di sebabkan BPRS di aceh rata-ta mendapatkan laba yang sangat baik tatapi ada beberapa BPRS yang mengalami kerugian karena beban operasi yang dikeluarkan bank lebih besar dari pendapatan operasional.

4.2.1.4 Faktor Likuiditas (*liquidity*)

Analisis terhadap komponen likuiditas merupakan analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Untuk mengukur alat likuid bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dapat menggunakan

rasio CR (*cash ratio*). Untuk mengetahui rasio CR (*cash ratio*) BPRS di aceh dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4.4 Perhitungan CR (*cash ratio*) BPRS Tahun 2018-2021
(Dalam jutaan rupiah)**

Pos-pos	Tahun				Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	
CR (%)	39,08%	38,09%	35,63%	35,50%	37,08%
Peringkat	1	1	1	1	1

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Tahun 2018-2021 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio CR (*cash ratio*) PT BPRS di Aceh menunjukkan suatu hasil yang baik yaitu sebesar 37.08% sehingga memperoleh peringkat pertama. Rasio CR(*cash ratio*) BPRS di aceh sangat tinggi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 serta dapat memperoleh peringkat pertama.

Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi alat likuidnya baik, Sehingga bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Melihat progres seperti ditunjukkan pada Tabel 4.6 di atas bahwa kinerja rasio CR (*cash ratio*) BPRS terus meningkat ini disebabkan karena kas dan setara kas yang dimiliki BPRS cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.2.1.5 Faktor Manajemen (*management*)

Kualitas suatu manajemen dapat dinilai dari kualitas SDM yang aktif dalam bekerja. Untuk menilai kesehatan bank dalam aspek manajemen, biasanya dilakukan melalui kuesioner yang ditujukan bagi pihak manajemen bank, akan tetapi pengisian tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan unsur kerahasiaan bank. Secara umum manajemen BPRS di Aceh telah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bank BPRS mempunyai struktur organisasi yang relatif cukup baik dan sejalan dengan fungsinya sebagai bank syariah.
2. Setiap anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah serta pemimpin cabang memiliki kualifikasi yang sesuai.
3. Setiap anggota dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah secara real memiliki kewenangan dalam memegang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang yang sesuai tugasnya.
4. Dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.
5. Dewan komisaris atau direksi dapat meminimalisasi timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.
6. Dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas atau DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan prinsip syariah, disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tugas

masing-masing sesuai dengan POJK tentang BPRS No. 3/POJK.03/2016 dan POJK tentang Tata Kelola bank pembiayaan rakyat syariah nomor 24/POJK.03/2018.

4.2.2 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Setelah dilakukan perhitungan rasio kinerja keuangan pada BPRS di aceh, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian tingkat kesehatan keuangan bank yang dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menilai apakah kinerja keuangan BPRS pada peringkat sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2019 kriteria penetapan peringkat faktor keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Matrik Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Keuangan

Keterangan	Peringkat
Bank mempunyai kinerja keuangan yang sangat baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang tinggi sehingga mampu berkembang secara optimal	1
Bank memiliki kinerja keuangan yang baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang cukup tinggi sehingga mampu berkembang	2
Bank memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang sedang namun masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengelolaan yang dapat menurunkan kondisi keuangan BPRS	3
Bank memiliki kinerja keuangan yang kurang baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha	4

Bank memiliki kinerja keuangan yang tidak baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan kecil kemungkinan untuk dapat diselamatkan.	5
---	---

Berdasarkan kriteria penetapan tingkat dan faktor keuangan pada Tabel 4.5 di atas, maka dapat kita lihat hasil evaluasi kinerja keuangan BPRS di aceh pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.6 Penetapan Peringkat Keuangan BPRS

Tahun	Faktor Penilaian	Indikator Kinerja	Nilai rasio (%)	Peringkat Rasio	Bobot (%)	Peringkat Kinerja
2018	Permodalan (<i>capital</i>)	CAR	23,18	1	25	2
	Kualitas Aset (<i>asset quality</i>)	EAQ	94,65	1	45	
	Rentabilitas (<i>earning</i>)	REO	93,49	5	15	
	Likuiditas (<i>likuidity</i>)	CR	39,08	1	15	
2019	Permodalan (<i>capital</i>)	CAR	25,14	1	25	2
	Kualitas Aset (<i>asset quality</i>)	EAQ	95,48	1	45	
	Rentabilitas (<i>earning</i>)	REO	120,99	5	15	
	Likuiditas (<i>likuidity</i>)	CR	38,09	2	15	
2020	Permodalan (<i>capital</i>)	CAR	22,69	1	25	2
	Kualitas Aset (<i>asset quality</i>)	EAQ	95,02	1	45	
	Rentabilitas (<i>earning</i>)	REO	97,61	5	15	
	Likuiditas (<i>likuidity</i>)	CR	35,63	2	15	
2021	Permodalan (<i>capital</i>)	CAR	27,76	1	25	1
	Kualitas Aset (<i>asset quality</i>)	EAQ	96,12	1	45	
	Rentabilitas (<i>earning</i>)	REO	84,87	2	15	
	Likuiditas (<i>likuidity</i>)	CR	35,50%	1	15	

Sumber: laporan keuangan Publikasi OJK BPRS Tahun 2018-2021 (Data Diolah)

Dari hasil evaluasi kinerja BPRS yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan BPRS pada tahun 2018 berada pada peringkat 2 (dua) dimana CAR sebesar 23.18% memperoleh peringkat kesatu, EAQ sebesar 94.65% memperoleh peringkat kesatu, REO sebesar 93.49% memperoleh peringkat kelima dan CR sebesar 39.08% memperoleh peringkat kesatu. Hal ini menampakkan bahwa bank memiliki kinerja keuangan yang baik, yaitu memiliki kemampuan dalam penyediaan kecukupan modal minimum dan kualitas pembiayaan atau aktiva produktif yang dikelola dengan baik, dari rasio efisiensi operasional mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan sedangkan biaya terjadi kenaikan sehingga rasio REO yaitu atau dengan laba 93,49% pada tahun 2018. berada pada peringkat kelima, hal ini

Dari hasil evaluasi kinerja BPRS yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan BPRS pada tahun 2018 berada pada peringkat 2 (dua) dimana CAR sebesar 35.11% memperoleh peringkat kesatu, EAQ sebesar 94.65% memperoleh peringkat kesatu, REO sebesar 93.49% memperoleh peringkat kelima dan CR sebesar 39.08% memperoleh peringkat kesatu. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja keuangan yang baik, yaitu memiliki kemampuan dalam penyediaan kecukupan modal minimum dan kualitas pembiayaan atau aktiva produktif yang dikelola dengan baik, dari rasio efisiensi operasional mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan sedangkan biaya terjadi kenaikan sehingga rasio REO yaitu atau dengan laba 93,49% pada tahun 2018. berada pada peringkat kelima, hal ini mencerminkan bahwa bank memiliki efisiensi operasi yang sangat rendah

sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi. Sedangkan dalam menyediakan alat likuid sangat baik tercermin dari rasio yaitu CR 39,08% berada pada peringkat kesatu.

Pada tahun 2019 kinerja BPRS di Aceh masih di posisi yang samayaitu peringkat kedua, rasio CAR yaitu 70.70% memperoleh peringkat pertama, EAQ sebesar 95.48% memperoleh peringkat pertama, REO sebesar 120,99% memperoleh peringkat kelima, dan CR sebesar 38.097% memperoleh peringkat kesatu.tetapi BPRS mengalami kerugian disebabkan oleh kondisi ekonomi yang memburuk dengan terjadinya wabah Covid 19 pepmbiayaan banyak yang terjadi macet dan BPRS melakukan relaksasi terhadap pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi sehingga mempengaruhi pendapatan BPRS pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 BPRS juga masih memperoleh peringkat kedua, ini mencerminkan bank memilki kinerja keuangan yang baik. CAR pada tahun 2020 sebesar 34.08% memperoleh peringkat pertama, EAQ sebesar 95.02% memperoleh peringkat pertama, REO sebesar 97.61% memperoleh peringkat kelima, dan CR sebesar 35.63% memperoleh peringkat pertama.

Selanjutnya Pada tahun 2021 kinerja BPRS juga memperoleh peringkat pertama, ini mencerminkan bank memilki kinerja keuangan yang baik. Sehungan dengan membaiknya perekonomian nasional yaitu CAR pada tahun 2021 sebesar 29.60% memperoleh peringkat pertama, EAQ sebesar 96.12% memperoleh peringkat pertama, REO sebesar 84.87% memperoleh peringkat kedua, dan CR sebesar 35.50% memperoleh peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2021 kinerja keuangan berada pada peringkat kedua.

Sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan dengan Sugito, Selaku Ketua Asbisindo Kompartemen BPRS Aceh-Sumut, dan juga Selaku Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mengemukakan bahwa :⁸⁹

“Kinerja BPRS Aceh secara keseluruhan sangat baik tergambarkan dari Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Publikasi BPRS yang diolah sebagai Laporan perkembangan BPRS di Aceh yang dilaporkan ke DPP Asbisindo Kompartemen BPRS menunjukan bahwa rasio keuangan BPRS di Aceh sangat baik, baik itu dari Rasio CAR diperingkat 1 dengan rata-rata 24,69%, EAQ peringkat 1 rata-rata 95,32%, CR peringkat 1 rata-rata 37,08%. Dimana menggambarkan Bahwa BPRS di Aceh sehat dari sisi perbankan dan juga dana pihak ketiga banyak terhimpun tentu berimbang dengan penyaluran kepada masyarakat.”

Dan juga hasil wawancara dengan Ibu Amalia, mengatakan bahwa :⁹⁰

“Walaupun kita dihadapkan dengan pandemi Covid 19 tetapi BPRS di Aceh diuntungkan dengan Qanun LKS tersebut dimana bank konvensional harus mengkonversi ke sistem syariah atau pindah tidak boleh beroperasi di Aceh sampai batas yang telah di tentukan. Dari laporan keuangan BPRS 2018 sampai dengan 2021, BPRS di Aceh tumbuh dan berkembang dari sisi Aset dan profit dan rasio keuangan dalam kondisi yang sangat baik.”

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2021 BPRS di Aceh berkinerja keuangan secara baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi operasi yang cukup tinggi sehingga mampu berkembang walaupun dalam keadaan pandemi Covid 19. Bank BPRS mempunyai modal yang cukup kuat untuk menutup risiko kerugian, dimana BPRS memperkuat permodalan sesuai dengan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Sugito, SE., M.E., *Ketua ASBISINDO Kompartemen BPRS Aceh-Sumut dan Direktur Utama* PT BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 5 Maret 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Amalia, S.E., M.M., *Sekretaris ASBISINDO Kompartemen BPR-DPWS Aceh-Sumut dan Direktur* PT BPRS Kota Juang, pada tanggal 10 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB.

Bank pembiayaan Rakyat Syariah. Dari aktifa produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, memiliki efeiensi operasional yang sangat tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan serta memilki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek rendah.

Penetapan dan pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat menguntungkan bagi BPRS dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya diaceh dalam menjalankan opersionalnya baik dalam menghimpun maupun penyaluran, tercermin dari laporan keuang tahun 2021 BPRS di Aceh mengalami peningkatan dalam semua hal baik itu Rasio CAR, KAP, NPF, ROA, REO, FDR dan CR. Dengan perikat kedua (Baik) diharapkan pada laporan tahun buku 2022 BPRS mendapatkan posisi Peringkat pertama.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Pembentukan Qanun tersebut merupakan hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat membahas Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pembahasan tersebut melibatkan semua elemen eksekutif dan legeslatif termasuk lembaga keuangan bank dan non bank serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mengawasi, memeriksa industri jasa keuangan, dan melindungi nasabah yang menggunakan industri jasa keuangan dalam bertransaksi sehari-hari. Setelah ditetapkan Qanun tersebut lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem syariah dan melakukan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah, sesuai Qanun lembaga keuangan syariah batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun terbentuk “artinya sampai dengan Januari 2022 semua lembaga keuangan di Aceh sudah menjalankan operasional dengan sistem syariah.
2. Dilihat dari rasio permodalan (*capital*) yang dihitung menggunakan rasio utama yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*) BPRS di Aceh mempunyai modal yang sangat kuat, sehingga jika terjadi kerugian pihak bank dapat menanggung kerugian tersebut dengan modal yang dimilikinya. Bagi

nasabah yang memiliki simpanan dana di BPRS di Aceh tidak perlu khawatir, karena keamanan dananya dijamin oleh pihak bank dengan modal sangat kuat yang dimilikinya.

Dilihat dari kualitas asset (asset quality) yang dihitung menggunakan rasio utama yaitu EAQ (earning asset quality) BPRS di Aceh sudah dapat mengelola aktiva produktif yang dimilikinya dengan baik. Sehingga dapat mengurangi tingkat pengembalian jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Dilihat dari faktor rentabilitas (earning) yang dihitung menggunakan rasio utama yaitu REO (rasio efisiensi operasi) BPRS di Aceh merupakan bank yang bergerak dalam bidang syariah yang memiliki tingkat profitabilitas sangat baik. Sehingga bagi para penabung merupakan pilihan yang tepat untuk berinvestasi maupun menyimpan dana yang tidak produktif. Dilihat dari likuiditas yang dihitung menggunakan rasio utama yaitu CR (cash ratio) BPRS di Aceh dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tanpa mengganggu kebutuhan likuiditas bagi nasabahnya. Sehingga bagi nasabah BPRS di Aceh tidak perlu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu akan mengambil dananya, karena likuiditasnya sangat kuat. Dilihat dari segi manajemen BPRS di Aceh memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsinya sebagai bank syariah. BPRS di Aceh memiliki kepengurusan yang antara lain adanya dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi dan

tentunya memiliki karyawan dan karyawan untuk menjalankan perusahaan.

Dilihat dari seluruh rasio keuangan selama empat periode pengamatan ini sebelum dan sesudah Penerapan Qanun lembaga Keuangan Syariah mencerminkan bahwa kondisi keuangan BPRS di Aceh semakin baik dan dari segi aset terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan bergabung nya beberapa BPR Konvensional menjadi syariah salah satu nya yang sudah konversi menjadi BPRS yaitu BPRS Mustaqim Aceh pada tanggal 1 september 2021 dimana aset nya sebesar Rp.171.186..310 dan tahun 2022 ini akan menyusul BPR Artha Aceh, KOP.BPR Ingin Jaya, BPR Global Berlian Aceh dan BPR aceh Utara akan di merger dalam waktu dekat dengan BPRS Mustaqim Aceh sesama Pemilik Pemerintah Aceh, dimana BPR aceh utara milik Pemda tingkat dua Aceh utara tidak siap dalam hal permodalan sehingga harus di ambil alih dengan menggabungkan kedua BPR tersebut dan dijadikan Cabang BPRS Mustaqim Aceh di aceh utara, atau di likuidasi atau di akuisi.

3. Dengan penerapan Qanun ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang usaha BPRS kedepan, dan melakukan antisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri jasa keuangan dengan menjalankan sistem transaksi jasa keuangan dengan sistem syariah yang merupakan peluang yang sangat baik bagi BPRS di Aceh. Sementara tantangannya BPRS harus terus mengedukasi nasabah terkait keamanan kenyamanan bertransaksi, dan juga pengetahuan, pemahaman dan kesadaran

masyarakat amat terbatas tentang ekonomi dan keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah. Dari kelembagaan juga mempunyai tantangan yaitu sumber daya insani, Infrastruktur, IT, Permodalan dan persaingan kedepan kembali nya industri jasa keuangan ke Aceh dengan sistem syariah.

5.2. Saran

1. Bagi BPRS di Aceh

Kinerja Keuangan BPRS di Aceh sudah baik dan harus dipertahankan agar tetap stabil. Dan juga memanfaatkan Qanun lembaga keuangan syariah tersebut dengan maksimal. Namun dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga serta aktiva produktif yang dimiliki, sebaiknya juga diimbangi dengan peningkatan modalnya. Karena fungsi modal adalah untuk melindungi bank jika terjadi kerugian terutama pengembalian dana pihak ketiga. Dan Kinerja Keuangan dari tingkat likuiditas juga harus diwaspadai oleh manajemen. Karena jika likuiditas yang dimiliki terlalu banyak akan menyebabkan terjadi ketimpangan yang cukup besar antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan mengakibatkan bank menjadi tidak kompetitif lagi. Oleh karena itu BPRS harus menyalurkan likuiditasnya pada pembiayaan-pembiayaan yang produktif, agar dapat meningkatkan pendapatannya, tentu nya dengan prinsip kehati-hatian.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya harus menambah dan mendalami permasalahan Kinerja Keuangan BPRS pascapenerapan Qanun lembaga keuangan syariah yang

lebih detail dengan sudut pandang yang lebih bervariasi, agar menghasilkan suatu penelitian yang lebih kongkrit mengenai Analisis Kinerja Keuangan.

3. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat menambah wawasan mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pada BPRS di Aceh Pascapenerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.